

PENJUALAN PRODUKSI BENIH PADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN MUSI RAWAS

2015

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NO.8,BERITA DAERAH 2015/NO.7: 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJUALAN PRODUKSI BENIH PADI PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN MUSI RAWAS.

- ABSTRAK :
- Bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bukan hanya dari pajak dan retribusi melainkan penjualan produksi benih padi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas sehingga perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjualan Produksi Benih Padi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Nama Obyek dan Subyek PAD yang dipungut atas penjualan benih padi, Golongan PAD yaitu bahwa Penjualan produksi benih padi pada UPT Perbenihan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Musi Rawas termasuk jenis PAD lain-lain bukan dari pajak dan retribusi, Tata Kelola Penyetoran Hasil Penjualan yang menyebutkan bahwa Penyetoran hasil penjualan beras dari gabah konsumsi atau benih padi yang sudah kedaluarsa (lebih dari 5 bulan setelah panen) selama 1 (satu) tahun berdasarkan tingkat kemampuan konsumen dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Maret 2015.